



**P U T U S A N**  
**Nomor : 67/PDT/2021/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**HJ. DASIMAH**, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Jln. Veteran Pandulangan RT 01 RW 01 Desa Sungai Harang, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat;**

**KEPALA DESA HARAKIT**, berkedudukan di Desa Harakit Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Turut Tergugat I;**

**KETUA RT 02 DESA HARAKIT**, berkedudukan di Desa Harakit RT 02 RW 02 Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Turut Tergugat II;**  
Pembanding I /Tergugat, Pembanding II/Turut Tergugat I dan Pembanding III/Turut Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmi Fauzi, S.H., Muhammad Noor, S.H., Honda Nata, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Advokat Rahmi Fauzi, S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Banua Praja Utara Komp. Cempaka Sari Blok E-16 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 010/sk/v/2021 tanggal 24 Mei 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau dengan Nomor 37/HK/SK/Pdt.G/2021/PN Rta tanggal 27 Mei 2021;

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPIN**, berkedudukan di Jalan Bupati H Said Alwi Desa Perintis Raya RT. 03, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

*Hal 1 dari 31 Putusan Nomor : 67/PDT/2021/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HJ. MASLIAH, S.H
2. IFA MEILYANA SARI, S.Si
3. ADI SURAHMAN, S.E

kesemuanya pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin, Jalan Bupati H. Said Alwi Desa Perintis Raya, bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 497/SKu/600-63.05/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 579/SKu/600-63.05/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Turut Tergugat III;**

## L a w a n:

**AJUN**, tempat tanggal lahir: Batung, 10 Juni 1953, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, beralamat di Desa Batung, RT 004 RW 002 Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 67/PDT/2021/PT BJM. tanggal 18 Oktober 2021. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 67/PDT/2021/PT BJM. tanggal 29 Nopember 2021 tentang Perubahan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat beserta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Rta. tanggal 9 September 2021 ;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Tanggal 9 Septeember 2021 Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Rta, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

## DALAM EKSEPSI:

Hal 2 dari 31 Putusan Nomor : 67/PDT/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah tanah yang terletak di Muara Kinawi/Batu Rungkah RT 03 RW 01 Desa Batung Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan seluas 19.580 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rosyita;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Saring;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Tapin dan tanah Jinting;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tapin dan tanah Jainal;
3. Menyatakan Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan pelepasan hak atas tanah seluas 2.527 m<sup>2</sup> untuk pembangunan bendungan tapin yang dilakukan oleh Tergugat tidak sah atau batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp248.896.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.670.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Rantau, Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Rta. diucapkan pada tanggal 9 September 2021 yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa para Turut Tergugat. Pembanding I,II,III/Kuasanya bernama Rahmi Fauzi, beralamat di Jl. Banua Praja Utara Komp. Cempaka Sari Blok E-16 Kelirahan Sungai Besar,. Kecamatan Banjarbaru Selatan. Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri rantau nomor:37/HK/SK.Pdt.G/2021/PN Rta. Tanggal 27 Mei 2021. mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 4/Pdt.G.2021/PN Rta. Tanggal 14 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau, Sedangkan

Hal 3 dari 31 Putusan Nomor : 67/PDT/2021/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding IV/Kuasanya bernama Adi Surahman, S.E. Penata Pertama sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian dan Penanganan Sengkete kantor Pertanahan Kabupaten Tapin yang berkantor di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Nomor: 322/HK/SK.Pdt.G/2021/PN Rta. Tanggal 16 Mei 2021, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 4/Pdt.G.2021/PN Rta. Tanggal 22 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 September 2021 dan tanggal 23 September 2021 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Nomor: 4/Pdt.G/2021/PN Rta

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding I,II,III dalam permohonan tersebut telah menyerahkan memori banding sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding Nomor: 4/Pdt.G/2021/PN Rta, tanggal 27 September 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 29 September 2021 sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor: 4/Pdt.G/2021/PN Rta;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding IV dalam permohonan tersebut telah menyerahkan memori banding sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding Nomor: 4/Pdt.G/2021/PN Rta, tanggal 29 September 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 29 September 2021 sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor: 4/Pdt.G/2021/PN Rta

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, terbanding mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memeori Banding Nomor: Menimbang, bahwa kuasa Pembanding I,II,III dalam permohonan tersebut telah menyerahkan memori banding sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding Nomor: 4/Pdt.G/2021/PN Rta, tanggal 27 September 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 29 September 2021 sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor: 4/Pdt.G/2021/PN Rta. Tanggal 11 Oktober 2021, kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding sesuai dengan Relas Penyerahan kontra Memori Banding Kepada Pemanding Nomor: 4/Pdt.G/PN Rta. Tanggal 12 Oktober 2021;

Hal 4 dari 31 Putusan Nomor : 67/PDT/2021/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa berkas Perkara Banding kepada kedua belah pihak Nomor: 4/Pdt.G/2021/PN Rta, tanggal 29 September 2021

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding I,II,II semula Tergugat, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, dan Pembanding IV semula Turut Terbanding III, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi ketentuan pasal 199 ayat (1) Rbg, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa menurut Pembanding I,II,III Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor. 4/Pdt.G/2021/PN.Rta tanggal 9 September 2021 tersebut adalah telah nyata mengandung kekeliruan didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara sehingga menyebabkan putusan yang keliru, tidak benar menurut hukum, dan merugikan Para Pembanding atas Putusan A-Quo, dengan dalil alasan - alasan / keberatan - keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum mengenai objek sengketa, sebagaimana yang didalilkan Terbanding angka 2,3,4,5 yaitu seluas 5.314 M2, namun yang dituntut dalam petitum angka yaitu seluas 19.945,25 M2 (vide gugatan page 1,2 dan 7);
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam Perkara A-Quo telah keliru dan salah, karena dalil Terbanding/Penggugat sangat jelas menyebutkan 2.527 m2 merupakan bagian dari 5.413 m2 namun didalil yang menyebutkan bagian dari luas tanah 19.945.25 M2 bukan merupakan bagian keseluruhan sebagaimana pertimbangan *Judex Factie* (hal 27) tersebut;
3. Bahwa ketidak jelasan objek sengketa tersebut menurut hukum *Gugatan A-Quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

### B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa *Judex Factie* salah dan keliru dalam putusannya yang memuat Jawaban Turut Tergugat III sehingga salah pula dalam mengambil pertimbangan hukum, Jawaban Turut Tergugat III yang diajukan dipersidangan demikian pula telah diterima Para Pembanding ternyata berbeda dengan yang termuat dalam putusan A-Quo. Demikian adanya

Hal 5 dari 31 Putusan Nomor : 67/PDT/2021/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan yang nyata tersebut berakibat putusan *A-Quo* harus dinyatakan batal demi hukum;

2. Bahwa Para Pembanding keberatan atas dengan dikabulkan petitum angka 2, dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* sebagai berikut :

2.1. Bahwa Terbanding menguasai sebidang tanah yang terletak di Muara Kinawi/Batu Rungkah Rt. 03 Rw. 01 Desa Batung Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan seluas 19.945,25 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jinting
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saring ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jainal ;
- Sebelah Barat berbatas dengan sungai Tapin :

Sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/008/SPPF-BT/BTG/III/2014 tertanggal 25 Maret 2014, Yang diketahui tanda tangani oleh KETUA RT 03 RW 01 DAN KEPALA DESA BATUNG yang bernama JAINAL (bukti P-3)

Sedangkan Pembanding penguasaan sebidang tanah yang terletak di Jalan Lintas Tani RT. 02 RW. 02 Desa Harakit Kecamatan Piani Kabupaten Tapin seluas 4.200 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah utara dengan sungai Kinawi ukuran 70 m ;
- Sebelah Timur dengan tanah Kurdi ukuran 60 m ;
- Sebelah Selatan dengan sungai Tapin ukuran 70 m ;
- Sebelah Barat dengan Sungai Tapin ukuran 60 m ;

Sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/09/SPPF-BT/HRT/XII/2016 tertanggal 14 Desember 2016, yang diketahui oleh KETUA RT. 02 RW 02 DAN KEPALA DESA HARAKit yang bernama SUBARJO (bukti T.3)

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* dengan memperhatikan Yurisprudensi Nomor : 976K/Pdt.2015 tanggal 27 November 2015 dan putusan Nomor 290 K/Pdt/2016 dengan kaidah hukum “*jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu*” ternyata Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (P-3) Terbanding lebih dahulu, dengan demikian Terbanding lah pihak yang sah sebagai pemilik adalah pertimbangan yang keliru (vide putusan hal 36), karena Yurisprudensi tersebut jelas menyebutkan berkenaan dengan

Hal 6 dari 31 Putusan Nomor : 67/PDT/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat sebagai akta autentik, sedangkan (P-3) dan (T-3) bukan akta otentik melainkan sebagai surat dibawah tangan sebagai pengakuan penguasaan atas bidang tanah ;

Bahwa kaidah hukum tersebut jelas tidak bisa diterapkan dalam perkara *a-quo* karena (P-3) dan (T-3) merupakan surat dibawah tangan, disamping itu juga (P-3) letak tanahnya di di Muara Kinawi/Batu Rungkah Rt. 03 Rw. 01 Desa Batung yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa BATUNG dan (T-3) tanah terletak di Jalan Lintas Tani RT. 02 RW. 02 Desa Harakit yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa HAKAKIT. Bukti (P-3) dan (T-3) jelas menerangkan 2 (dua) objek tanah yang berbeda sehingga jelas bukan surat-surat GANDA sebagaimana yang tersirat dalam kaidah tersebut ;

Bahwa *Judex Factie* tidak cermat dan teliti menilai surat bukti (P-3) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/008/SPPF-BT/BTG/III/2014 tertanggal 25 Maret 2014, dan (T-3) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/09/SPPF-BT/HRT/XII/2016 tertanggal 14 Desember 2016, jelas dan nampak dikeluarkan dari 2 (dua) Desa yang berbeda yaitu Desa Batung dan Desa Harakit, seharusnya *judex factie* mengali lebih jauh dengan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek perkara telah dilakukan penetapan titik koordinat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin, sehingga dapat dipastikan objek sengketa berada di **Desa Batung atau Desa Harakit** ;

- 2.2. Bahwa *Judex Factie* tidak mempertimbangkan secara cermat bukti surat (T.T3-1) Salinan Keputusan Bupati Tapin Nomor : 188.45/132/KUM/2015 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Tapin di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 15 Juni 2015 dan (T.T3-2) Salinan Keputusan Bupati Tapin Nomor : 188.45/132/KUM/2015 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Tapin di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 20 Desember 2017 tersebut jelas **menetapkan lokasinya hanya di 2 (dua) yaitu Desa Pipitak Jaya dan Desa Harakit** ;

Bahwa Turut Tergugat III selaku Pelaksana Pengadaan Tanah dalam inventarisasi dan identifikasi tentunya berdasarkan Keputusan Bupati

Hal 7 dari 31 Putusan Nomor : 67/PDT/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tapin tersebut, dan wajar dan patut bilamana Turut Tergugat III tidak menetapkan Terbanding sebagai penerima ganti rugi, oleh karena tanah Terbanding berdasarkan surat bukti (P-3) terletak di Desa Batung Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, dengan demikian jelas objek sengketa tersebut berada di Desa Harakit Kecamatan Piani Kabupaten Tapin ;

2.3. Bahwa *Judex Factie* salah menilai surat bukti (P-3) sebagai bukti kepemilikan yang sah, karena Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/008/SPPF-BT/BTG/III/2014 tertanggal 25 Maret 2014, karena memuat data-data yang tidak valid terhadap tanah yang dikuasai serta terindikasi CACAT FORMIL :

Bahwa dalam alat bukti surat (P.3) sendiri terdapat ketidak sesuai antara halaman depan dengan halaman belakang (lampiran) data-data mengenai batas-batas tanah, serta terindikasi adanya pemalsuan tanda tangan atas nama JAINAL, (vide keterangan saksi KURDI hal 21) dengan demikian alat bukti surat (P-3) tersebut jelas cacat formil, serta keterangan saksi JAINAL, Saksi JINTING terdapat ketidak sesuaian mengenai batas-batas tanah padahal kedua saksi tersebut merupakan saksi yang diajukan Penggugat sebagai saksi batas tanah, **sehingga tidak membuat terang tanah yang dikuasai;**

3. Bahwa *Judex Factie* keliru dalam pertimbangannya berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat **telah merubah petitum mengenai batas-batas tanah yang dikuasai Terbanding** yang semula dalam gugatan a-quo :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah jinting ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah saring ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jainal ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai Tapin ;

Dalam amar petitum menyebutkan :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Rosyita ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah saring ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Tapin dan tanah jinting ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai Tapin dan Tanah Jainal ;

dengan pertimbangan Terbanding dan saksi-saksi telah BUTA ARAH MATA ANGIN (vide putusan hal. 37), *seharusnya menurut hukum bilamana terjadi perbedaan luas dan batas-batas tanah antara dalil gugatan a-quo dengan*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan setempat maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/008/SPPF-BT/BTG/III/2014 tertanggal 25 Maret 2014, (bukti P-3) dibuat, diukur, disaksikan dan ditanda tangani oleh saksi-saksi perbatasan serta aparat desa yang tentunya tahu akan arah mata angin, karena diketahui bagi aparat desa tidak cuma membuat SPPF milik Terbanding melainkan sudah banyak terbit SPPF yang lain, dan dipersidangkan baik dalil gugatan dan keterangan saksi-saksi tidak ada menyebutkan sosok orang yang bernama ROSYITA yang mempuyai tanah disekitar objek sengketa dan tidak ada pula hadir dalam Pemeriksaan Setempat ;
5. Bahwa *Judex Factie* sama sekali tidak mempertimbangkan surat bukti (T-9) yaitu penetapan titik koordinat tanah seluas 4.200 M2 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/09/SPPF-BT/HRT/XII/2016 tertanggal 14 Desember 2016, (bukti T.3) jelas menyebutkan lokasi tanah tersebut berada di Desa HAKAKIT Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, hal ini bersesuaian dengan surat bukti (T.T.3-1) dan (T.T.3-2) yaitu Salinan Keputusan Bupati Tapin tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Tapin, jelas **menetapkan** tidak ada kaitan dengan tanah Terbanding yang lokasi di Desa Batung sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/008/SPPF-BT/BTG/III/2014 tertanggal 25 Maret 2014 (P-3) ;
6. Bahwa *judex factie* telah menyatakan Pelepasan Hak atas tanah seluas 2.527 M2 yang dilakukan Pembanding, namun tidak serta merta menyatakan tidak sah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/09/SPPF-BT/HRT/XII/2016 tertanggal 14 Desember 2016, (bukti T.3), mengingat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/008/SPPF-BT/BTG/III/2014 tertanggal 25 Maret 2014, (P-3) lokasi tanahnya terletak di DESA BATUNG yang tidak terkena pembebasan untuk pembangunan Bendungan Tapin (T.T.3-1) ;
7. Bahwa *judex factie* dalam pertimbangan dengan menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/008/SPPF-BT/BTG/III/2014 tertanggal 25 Maret 2014, (P-3) dikarenakan lebih awal terbitnya dibandingkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/09/SPPF-BT/HRT/XII/2016 tertanggal 14 Desember 2016, (bukti T.3), sehingga yang berhak adalah Terbanding, suatu pertimbangan yang keliru karena ini akan menimbulkan *preseden buruk dan berpotensi*

Hal 9 dari 31 Putusan Nomor : 67/PDT/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terjadi konflik agraria yang berkepanjangan, tidak menutup kemungkinan surat-surat tanah dari suatu Desa masuk ke Desa lain asalkan terbit dahulu maka dia lah pemiliknya ;

8. Bahwa oleh karena *judex factie* telah keliru mempertimbangan alat bukti tentunya keliru juga dalam memberikan putusan, demikian sangat wajar menurut hukum putusan *judex factie* harus dibatalkan seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pembanding mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* dalam tingkat banding dapat memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 4 / Pdt.G / 2021 / PN.Rta tanggal 9 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili sendiri :

A. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

B. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan seluruhnya ;
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara

Atau menjatuhkan putusan yang adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Pembanding IV dahulu Turut Tergugat III atas putusan Negeri Rantau tersebut mengajukan keberatan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Perkara Perdata No 4/Pdt.G/2021/PN Rta *lalai* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Majelis Hakim Perkara Perdata No 4/Pdt.G/2021/Rta tidak memeriksa jawaban yang diserahkan pembanding dahulu Turut Tergugat III dalam perkara *a quo*, dengan kronologi sebagai berikut :
  - a. Bahwa pembanding dahulu Turut Tergugat III dalam perkara perdata no 4/Pdt.G/2021/PN Rta menyerahkan jawaban kepada Majelis Hakim perkara perdata no 4/Pdt.G/2021/PN Rta pada tanggal 10 Juni 2021, jawaban tersebut selanjutnya dibubuhi tanda tangan oleh Ketua Majelis yang selanjutnya disimpan dalam dokumen/berkas persidangan dan *copy*-nya diserahkan kepada para pihak;
  - b. Bahwa jawaban sebagaimana di atas ditandatangani oleh kuasa

Hal 10 dari 31 Putusan Nomor : 67/PDT/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dahulu Turut Tergugat III atas nama Ifa Meilyana Sari, S.Si dan Adi Surahman, S.E;

- c. Bahwa jawaban sebagaimana huruf a, sesuai dengan kesepakatan dalam persidangan, dianggap dibacakan karena jawaban telah diterima oleh para pihak;
- d. Namun demikian, dalam Putusan Perkara Perdata No 4/Pdt.G/2021/PN Rta tanggal 9 September 2021 jawaban pembanding dahulu Turut Tergugat III yang tercantum pada halaman 28 s.d 29 berbeda dengan jawaban yang Pembanding dahulu Turut Tergugat III serahkan pada tanggal 10 Juni 2021 sebagaimana huruf a;
- e. Bahwa untuk memastikan bahwa Pembanding dahulu Turut Tergugat III telah memberikan jawaban yang benar serta sebagai upaya koreksi diri, Pembanding dahulu Turut Tergugat III memeriksa Replik dari Terbanding dahulu Penggugat tanggal 17 Juni 2021;
- f. Bahwa dalam Replik Terbanding dahulu Penggugat tanggal 17 Juni 2021, Terbanding dahulu Penggugat menanggapi eksepsi dan jawaban Pembanding dahulu Turut Tergugat III yang diserahkan pada tanggal 10 Juni 2021, bukan menanggapi eksepsi dan jawaban pembanding dahulu turut tergugat yang tercantum dalam putusan Perkara Perdata No 4/Pdt.G/2021/PN Rta halaman 28 s.d 29;
- g. Bahwa sebagaimana huruf e di atas, Replik Terbanding dahulu Penggugat menanggapi eksepsi Pembanding dahulu Turut Tergugat III berupa : gugatan penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dan gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*);
- h. Bahwa dalam putusan Perkara Perdata No 4/Pdt.G/2021/PN Rta halaman 28 s.d 29, eksepsi Pembanding dahulu Tergugat adalah *Error in Persona* dan *Obscuur Libel*;
- i. Bahwa Replik Terbanding dahulu Penggugat menanggapi pokok perkara berkaitan dengan SPPF-BT dengan nomor register 593/237/SPPF/HRT/III/2017 (halaman 6, angka 3); sementara dalam Putusan Perkara Perdata No 4/Pdt.G/2021/PN Rta halaman 29, obyek sengketa yg di dalilkan oleh Pembanding dahulu Turut Tergugat III berkaitan dengan SPPF-BT dengan nomor register 593/239/SPPF/HRT/III/2017. Berdasarkan hal tersebut terdapat perbedaan yang jelas dan nyata mengenai obyek sengketa;
- j. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang telah didasari oleh upaya koreksi diri, Pembanding dahulu Turut Tergugat III

Hal 11 dari 31 Putusan Nomor : 67/PDT/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No 4/Pdt.G/2021/PN Rta keliru memeriksa jawaban Pemanding dahulu Turut Tergugat III sehingga jawaban Pemanding dahulu Turut Tergugat III tidak diperiksa dalam perkara *a quo*;

- k. Bahwa jawaban yang dicantumkan Majelis Hakim putusan Perkara Perdata No 4/Pdt.G/2021/PN Rta halaman 28 s.d 29 merupakan jawaban Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin dalam perkara No 9/Pdt.G/2020/PN Rta;
- l. Bahwa perkara perdata No 9/Pdt.G/2020/PN Rta dengan perkara perdata No 4/Pdt.G/2021/PN Rta adalah dua perkara yang berbeda dalam hal subyek maupun objek perkara;
- m. Kelalaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa Perkara Perdata No 4/Pdt.G/2021/PN Rta menyebabkan hak Pemanding dahulu Turut Tergugat III tidak terpenuhi padahal Pemanding dahulu Turut Tergugat III telah mengikuti seluruh tahapan dalam persidangan dan menggunakan haknya dengan tertib;
- n. Tidak terpenuhinya hak Pemanding dahulu Turut Tergugat III menunjukkan bahwa syarat formil persidangan perdata tidak terpenuhi dan putusan Perkara Perdata No 4/Pdt.G/2021/PN Rta cacat formil ;
- o. Bahwa Majelis Hakim Perkara Perdata No 4/Pdt.G/2021/PN Rta tidak menyadari adanya kejanggalan dan ketidakselarasan antara jawaban, replik, dan duplik para pihak dalam perkara *a quo*.
- p. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang sangat mendasar di atas, Pemanding dahulu Turut Tergugat III berpendapat bahwa Majelis Hakim Perkara Perdata 4/Pdt.G/2021/PN Rta **keliru** dalam memeriksa perkara sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Perkara Perdata No 4/Pdt.G/2021/PN Rta dalam putusan tidak dapat diterima dan sudah semestinya putusan Perkara Perdata No 4/Pdt.G/2021/PN Rta dibatalkan.

## Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Pemanding dahulu Turut Tergugat III berkeberatan dengan tidak diperiksanya eksepsi Pemanding dahulu Turut Tergugat III dalam perkara *a quo* sehingga pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan eksepsi Pemanding dahulu Tergugat III yang dimuat dalam putusan cacat formil dan sudah seharusnya tidak dapat diterima;
2. Bahwa Perkara *a quo* kurang pihak karena tidak Melibatkan Instansi yang

Hal 12 dari 31 Putusan Nomor : 67/PDT/2021/PT BJM



Memerlukan Tanah, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pada posita gugatan terbanding dahulu penggugat angka 18, didalilkan bahwa Tanah Obyek Sengketa dikuasai oleh Pemerintah. Pemerintah yang dimaksud adalah Instansi yang memerlukan tanah yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air cq. SNVT Pembangunan Bendungan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II. Saat ini tanah hasil pengadaan tanah Bendungan Tapin dikuasai secara fisik oleh instansi yang memerlukan tanah dan di proses sebagai Barang Milik Negara (BMN).
  - b. Bahwa dalam amar putusan Perkara Perdata No 4/Pdt.G/2021/PN Rta angka 4, *"Menyatakan pelepasan hak atas tanah seluas 2527 m<sup>2</sup> untuk pembangunan bendungan tapin yang dilakukan oleh Tergugat tidak sah atau batal demi hukum"*;
  - c. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No 4/Pdt.G/2021/PN Rta memutuskan pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Bendungan Tapin tidak sah atau batal demi hukum **tanpa** melibatkan pihak yang secara fisik menguasai obyek sengketa yaitu Instansi yang Memerlukan Tanah;
  - d. Dengan tidak dilibatkannya Instansi yang Memerlukan Tanah dan pelepasan hak dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum maka terdapat kerancuan mengenai pihak yang berhak menguasai secara fisik terhadap objek sengketa *a quo*;
  - e. Oleh sebab itu, patut secara hukum untuk menarik Instansi yang memerlukan tanah sebagai pihak yang menguasai secara fisik obyek sengketa *a quo*.
3. Bahwa Perkara *a quo* kurang pihak karena tidak melibatkan Bupati Tapin sebagai pihak yang mengeluarkan Keputusan Lokasi Pengadaan Tanah Bendungan Tapin dengan pertimbangan sebagai berikut :
- Dalam amar putusan Perkara Perdata No 4/Pdt.G/2021/PN Rta angka 2, *"Menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah tanah yang terletak di Muara Kinawi/Batu Rungkah RT 03 RW 01 Desa Batung, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin...."*.
- Bahwa dalam amar putusan tersebut, secara nyata Majelis Hakim mengakui bahwa letak objek sengketa berada di Desa Batung, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin. Padahal, hingga putusan disampaikan pada tanggal 9 September 2021, tidak ada perubahan Keputusan Bupati Tapin mengenai perubahan lokasi pengadaan tanah bendungan Tapin (Desa

Hal 13 dari 31Putusan Nomor : 67/PDT/2021/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harakit dan Desa Pipitak Jaya saja tidak ada Desa Batung – vide TT3.1 dan TT3.2)

## Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pembanding dahulu Turut Tergugat III berkeberatan dengan tidak diperiksanya pokok perkara Pembanding dahulu Turut Tergugat III dalam perkara *a quo* sehingga pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan pokok perkara Pembanding dahulu Tergugat III yang dimuat dalam putusan cacat formil dan sudah seharusnya tidak dapat diterima;
2. Pembanding dahulu Turut Tergugat III berkeberatan terhadap diabaikannya letak administrasi obyek sengketa dan pihak dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Bahwa pengadaan tanah untuk Bendungan Tapin dilaksanakan di Desa Pipitak Jaya dan Desa Harakit, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin sebagaimana bukti pembanding dahulu Turut Tergugat III berupa Fotocopy dari Salinan Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/132/KUM/2015 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Tapin di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 15 Juni 2015 (vide TT3.1) dan Fotocopy dari Salinan Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/328/KUM/2017 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Tapin di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 20 Desember 2017 (vide TT3.2);
  - b. Bahwa menurut Keputusan Bupati Tapin tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Tapin di atas, lokasi pengadaan tanah Bendungan Tapin berada di Desa Harakit dan Desa Pipitak Jaya, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin;
  - c. Bahwa objek sengketa *a quo* berdasarkan keputusan bupati sebagaimana huruf a , berada di Desa Harakit (vide TT3.5; TT3.6; TT3.7 );
  - d. Bahwa dalam pertimbangan hakim dalam putusan Perkara Perdata No 4/Pdt.G/2021/PN Rta halaman 36 “... bahwa oleh karena bidang tanah Penggugat dan Tergugat berada di lokasi yang sama dan bukti kepemilikan tanah Penggugat dan Tergugat masing-masing berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah”, dan fakta bahwa Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah Terbanding dahulu Penggugat teregister di Desa Batung dan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah

Hal 14 dari 31 Putusan Nomor : 67/PDT/2021/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat teregister di Desa Harakit, maka terdapat indikasi tumpang-tindih batas administrasi desa yang menyebabkan adanya dua Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah dalam satu objek yang diterbitkan oleh dua desa yang berbeda;

- e. Bahwa menyikapi fakta pada huruf d di atas, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara 4/Pdt.G/2021/Rta sudah sepatutnya terlebih dahulu memastikan batas administrasi antara Desa Harakit dan Desa Batung, untuk mengetahui objek sengketa *a quo* terletak di Desa Harakit atau di Desa Batung. Selanjutnya patut diketahui kebenaran mengenai desa mana yang berhak mengeluarkan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah di atas tanah objek sengketa;
- f. Bahwa untuk memastikan sebagaimana huruf e di atas, patut secara hukum menarik pihak yang berwenang melakukan penegasan terhadap batas desa dalam perkara *a quo*, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa,

- Ketua : Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
1. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang
- Anggota : membidangi pemerintahan;
2. Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan desa;
3. Kepala Bagian Hukum;
4. Pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah terkait lainnya;
5. Camat dan/atau perangkat kecamatan;
6. Kepala Desa/Lurah dan/atau perangkat Desa/kelurahan; dan
7. Tokoh Masyarakat

*4 ayat (2) huruf c susunan keanggotaan, terdiri atas :*

*(2) Tim PPB Desa Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- g. Dalam amar putusan Perkara Perdata No 4/Pdt.G/2021/PN Rta angka 2, "Menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah tanah yang terletak di Muara Kinawi/Batu Rungkah RT 03 RW 01 Desa Batung, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin....". Bahwa dalam amar putusan tersebut, secara nyata Majelis Hakim mengakui bahwa letak objek sengketa berada di Desa Batung, Kecamatan Piani, Kabupaten

Hal 15 dari 31 Putusan Nomor : 67/PDT/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapin. Padahal, hingga putusan disampaikan pada tanggal 9 September 2021, tidak ada perubahan Keputusan Bupati Tapin mengenai perubahan lokasi pengadaan tanah bendungan Tapin (Desa Harakit dan Desa Pipitak Jaya saja tidak ada Desa Batung);

- h. Bahwa sebagaimana Fotocopy dari Salinan Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/132/KUM/2015 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Tapin di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 15 Juni 2015 (*vide* TT3.1) dan Fotocopy dari Salinan Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/328/KUM/2017 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Tapin di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 20 Desember 2017 (*vide* TT3.2), lokasi objek perkara *a quo* menurut Bupati Tapin berada di Desa Harakit (*vide* TT3.5; TT3.6; TT3.7);
- i. Bahwa pembanding menyampaikan bahwa perkara *a quo* kurang pihak karena tidak melibatkan Bupati Tapin sebagai pihak yang mengeluarkan Keputusan Bupati mengenai penetapan lokasi (*dalam Keputusan Bupati penetapan lokasi objek sengketa a quo berada di Desa Harakit*), serta tidak melibatkan pihak yang berwenang untuk melakukan penegasan terhadap batas desa sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- j. Seharusnya Majelis Hakim memeriksa ahli yang berkompetensi dalam penentuan batas desa untuk memperoleh pertimbangan yang tepat mengenai letak obyek sengketa;

- 3. Bahwa Pembanding dahulu Turut Tergugat III berkeberatan terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadi pertimbangan untuk menyikapi adanya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah ganda dalam objek perkara *a quo*.

Bahwa dalam menyikapi adanya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah ganda dalam objek perkara *a quo*, Majelis Hakim Perkara Perdata No 4/Pdt.G/2021/PN Rta berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut (putusan halaman 36) :

*"jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu"* – Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 November 2015, nomor 975K/Pdt/2015

Hal 16 dari 31 Putusan Nomor : 67/PDT/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Bahwa jika timbul sertifikat hak ganda maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat yang terbit lebih dahulu" – Putusan Nomor 290 K/Pdt/2016 tanggal 17 Mei 2016 dan Putusan Nomor 143/PK/2016 Mahkamah Agung;*

Pembanding dahulu Turut Tergugat III menyatakan bahwa **penerapan** yurisprudensi di atas dalam perkara a quo **tidak tepat**, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 ayat (1), *Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;*
- b. Bahwa Sertifikat yang dimaksudkan dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 November 2015 nomor 975K/Pdt/2015 serta Putusan Nomor 290 K/Pdt/2016 tanggal 17 Mei 2016 dan Putusan Nomor 143/PK/2016 Mahkamah Agung* adalah Sertifikat sebagaimana pengertian dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 ayat (1);
- c. Bahwa Sertifikat sebagaimana pengertian dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah Sertipikat yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan;
- d. Adapun penerbitan Sertipikat oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dilakukan berdasarkan perundangan yang berlaku tentang pendaftaran tanah yang warkahnya disimpan di Kantor Pertanahan;
- e. Bahwa kedua bukti hak yang dimiliki baik oleh terbanding dahulu penggugat maupun tergugat sama-sama berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik;
- f. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bukan merupakan Sertipikat ataupun bukan merupakan jenis dari sertipikat;
- g. Bahwa penerapan yurisprudensi untuk Sertipikat padahal bukti hak penggugat bukanlah sertipikat merupakan kekeliruan yang nyata, mengingat :
  - i. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik **tidak di terbitkan** oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

Hal 17 dari 31 Putusan Nomor : 67/PDT/2021/PT BJM



- ii. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik **tidak diterbitkan berdasarkan prosedur penerbitan sertifikat** sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  - iii. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik **kekuatan hukumnya dalam pembukti hak atas tanah berbeda** dengan Sertipikat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  - iv. **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik milik penggugat dan tergugat teregister oleh desa yang berbeda, sehingga pertimbangan surat tertua adalah surat yang bukti paling kuat tidak dapat diterima.** Kecuali, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tersebut teregister oleh satu desa yang sama maka pertimbangan tersebut dapat dipakai. Namun demikian faktanya, Surat pernyataan penguasaan fisik tanah dalam perkara *a quo* dikeluarkan oleh dua desa yang berbeda, yang masing-masing memiliki nomor register yang berbeda.
4. Bahwa Pembanding dahulu Turut Tergugat III berkeberatan terhadap amar putusan angka 4, *"Menyatakan pelepasan hak atas tanah seluas 2527 m<sup>2</sup> untuk pembangunan bendungan tapin yang dilakukan oleh Tergugat tidak sah atau batal demi hukum"* dengan pertimbangan :
- a. Bertentangan dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pasal 41 ayat (5) :  
*"Tuntutan pihak lain atas Objek Pengadaan Tanah yang telah diserahkan kepada Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian"*  
Bahwa dengan dibatalkannya pelepasan hak yang telah dilakukan oleh Tergugat maka akan berpengaruh terhadap proses pengadaan tanah, padahal sesuai dengan pasal 41 diatas, tuntutan dari pihak lain menjadi tanggung jawab penerima ganti kerugian.
  - b. Bertentangan dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pasal 43 :  
*"Pada saat pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a telah*

Hal 18 dari 31Putusan Nomor : 67/PDT/2021/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dilaksanakan atau pemberian Ganti Kerugian sudah dititipkan di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), kepemilikan atau Hak Atas Tanah dari Pihak yang Berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara"*

- c. Bahwa amar putusan rancu, karena menjadikan **pihak yang berhak menguasai objek sengketa tidak jelas**. Sebagaimana tercantum dalam Putusan Perkara Perdata No 4/Pdt.G/2021/PN Rta tanggal 9 September 2021 halaman 41, *".. dengan demikian tanah objek sengketa dalam perkara a quo telah menjadi tanah negara"* namun dalam amarnya justru menyatakan bahwa pelepasan hak untuk bendungan tapin sebagaimana disebutkan diatas dinyatakan batal. *Jadi saat ini siapakah yang berhak atas tanah tersebut?*
- d. Bahwa amar putusan *rancu*, karena tidak sekaligus menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tergugat dengan nomor Nomor 593/237/SPPF/HRT/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 batal demi hukum. Padahal alas hak tersebut yang menjadi dasar pelepasan hak Tergugat;
- e. Bahwa kerancuan tersebut akan menghambat proses pembangunan Bendungan Tapin dan proses-proses administratif yang berkaitan dengan pembangunan Bendungan Tapin (Proses Pengusulan menjadi Barang Milik Negara oleh Instansi yang Memerlukan Tanah) sehingga bertentangan dengan prinsip pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
5. Bahwa Pembanding dahulu Turut Tergugat III berkeberatan dengan pertimbangan ketidaktauan terhadap arah mata angin (halaman 37) yang menjadi pertimbangan terkait perbedaan dalil dalam gugatan terkait batas-batas obyek sengketa dengan hasil pemeriksaan setempat, dengan pertimbangan sebagai berikut :
- a. Bahwa dalam gugatan *a quo*, batas-batas bidang tanah terbanding dahulu tergugat adalah sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah jinting ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah saring ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jainal ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai Tapin ;

Hal 19 dari 31 Putusan Nomor : 67/PDT/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luas : 19.945 m<sup>2</sup>

b. Bahwa hasil pemeriksaan setempat yang kemudian dimuat dalam amar petitum adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Rosyita ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah saring ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Tapin dan tanah jinting ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai Tapin dan Tanah Jainal ;

luas : 19.580 m<sup>2</sup>

c. Bahwa tidak ada satupun alat bukti maupun saksi dari terbanding dahulu tergugat yang menyebutkan nama Rosyida dalam persidangan namun tiba-tiba saat pemeriksaan setempat nama tersebut muncul;

d. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan bahwa, *"karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.

e. Bahwa perbedaan hasil pemeriksaan setempat dengan dalil dalam gugatan tersebut justru memperjelas bahwa terdapat kekaburan yang jelas terhadap obyek sengketa dan sudah seharusnya gugatan tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pembanding dahulu Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* dalam tingkat banding dapat memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding dahulu Turut Tergugat III;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Rta tanggal 9 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili sendiri :

A. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) ;
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

B. Dalam Pokok Perkara :

Hal 20 dari 31 Putusan Nomor : 67/PDT/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan seluruhnya ;
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara

Atau menjatuhkan putusan yang adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan keberatan Pembanding I,II,III tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

## Dalam Eksepsi :

1. Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding atas pertimbangan hukum mengenai objek sengketa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa *judex factie* dalam perkara *a quo* telah keliru dan salah karena dalam dalil Terbanding atau Penggugat sangat jelas menyebutkan 2.527 m<sup>2</sup> merupakan bagian dari 5.413 m<sup>2</sup>, namun dalil yang menyatakan bagian dari luas tanah 19.945,25 m<sup>2</sup> *bukan merupakan bagian keseluruhan* adalah DALIL YANG KELIRU. Bahwa sebagaimana pertimbangan *judex factie* pada hal. 27 dari Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Rta bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada angka 5 dan angka 9 yang telah pula dijelaskan dalam Replik Penggugat, tanah yang menjadi objek sengketa seluas 2.527 m<sup>2</sup> merupakan bagian tanah Penggugat seluas 5.314 m<sup>2</sup> yang telah dilakukan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah dari keseluruhan luas tanah 19.945,25 m<sup>2</sup> yang terletak di Muara Kinawi/Batu Rungkah Rt. 03 Rw. 01 Desa Batung Kecamatan Piani Kabupaten Tapin.

## Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa terhadap dalil Para Pembanding yang menyatakan *judex factie* salah dan keliru karena adanya perbedaan antara jawaban Tutut Tergugat III atau Pembanding dengan yang termuat dalam putusan *a quo*, sehingga adanya kekeliruan yang nyata dan berakibat putusan *a quo* harus dinyatakan batal demi hukum adalah DALIL YANG TIDAK CERMAT. Bahwa Terbanding maupun Para Pembanding didalam persidangan Perkara Perdata Nomor Register Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Rta, telah menyerahkan berkas-berkas perkara yaitu surat gugatan, jawaban, replik/duplik maupun kesimpulan yang disampaikan langsung dipersidangan dan juga menyampaikan berkas-berkas perkara dalam bentuk *softcopy* yang dikirim langsung ke alamat email Pengadilan Negeri Rantau. *Softcopy* jawaban yang telah disampaikan oleh Turut Tergugat III atau Pembanding inilah yang salah dalam mengedit data untuk memberikan jawaban gugatan dalam Perkara Perdata Nomor Register 4/Pdt.G/2021/PN.Rta dan dalil yang menyatakan *judex factie* salah dan keliru adalah DALIL YANG BERUPA

Hal 21 dari 31 Putusan Nomor : 67/PDT/2021/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUGAAN DAN TIDAK BERDASARKAN LOGIKA HUKUM (*LEGAL REASONING*), PATUT UNTUK DIKESAMPINGKAN.

2. Bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil keberatan Para Pembanding atas terkabulnya petitum kedua, yaitu :
  - a. Bahwa bukti surat P.3 dan T.3 bukan akta otentik melainkan sebagai surat dibawah tangan sebagai pengakuan penguasaan atas bidang tanah adalah DALIL YANG KELIRU karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 24 ayat (2) tentang Pendaftaran Tanah, bahwa surat keterangan tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa adalah sah dan memiliki kekuatan hukum terhadap tanah yang belum bersertifikat. Karena Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPF-BT) adalah sah maka didalam pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan tapin di wilayah Desa Harakit, hak-hak atas tanah milik masyarakat yang terkena pembangunan bendungan tapin, pelepasan hak atas tanah hanya berdasarkan SPPF-BT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa , termasuk 10 (sepuluh) bidang tanah milik Tergugat hasil pembelian dari hak masyarakat yang terletak di Desa Harakit ,telah dilepaskan haknya untuk pembangunan bendungan tapin hanya beralaskan SPPF-BT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Harakit
  - b. Bahwa bukti surat P.3 dan T.3 adalah menerangkan 2 (dua) objek tanah yang berbeda sehingga jelas bukan surat-surat ganda adalah DALIL YANG KELIRU karena pada pemeriksaan setempat pada tanggal 26 Agustus 2021, diperoleh fakta bahwa tanah milik tergugat/Pembanding yang dibebaskan untuk proyek pembangunan bendungan tapin seluas 2.527 m<sup>2</sup> ternyata berada di lokasi yang sama atau tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat/Terbanding dengan luas total 19.580 m<sup>2</sup> (hal.35 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Rta), jadi jelas bahwa surat bukti P-2 dan P-3 adalah surat ganda karena ada 2 (dua) SPPF-BT pada objek tanah yang sama.
  - c. Bahwa *Judex Factie* salah menilai surat bukti (P-3) sebagai bukti kepemilikan yang sah karena memuat data-data yang tidak valid terhadap tanah yang dikuasai serta terindikasi adanya pemalsuan tanda tangan atas nama Jainal sebagai saksi batas, adalah DALIL YANG MENGADA-GADA DAN KELIRU karena dalil tersebut hanya bersifat dugaan dan didalam sidang saksi dari Penggugat, saksi Jainal telah

Hal 22 dari 31 Putusan Nomor : 67/PDT/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa tandatangan yang tertera didalam lampiran SPPF-BT Nomor 593/008/SPPF-BT/BTG/III/2014 adalah tandatangan saksi Jainal.

3. Bahwa *judex factie* keliru dalam pertimbangannya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah merubah petitum mengenai batas-batas tanah yang dikuasai Terbanding adalah DALIL YANG KELIRU DAN TIDAK BERALASAN HUKUM.

Bahwa adanya perubahan batas-batas tanah yang tertera didalam SPPF-BT No. 593/008/SPPF-BT/BTG/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2021 adalah adanya perbedaan alat ukur yang dipakai dalam pengukuran :

- Bahwa didalam pembuatan SPPF-BT No. 593/008/SPPF-BT/BTG/III/2014 tanggal 25 Maret 2014, menggunakan alat ukur sederhana yaitu berupa meteran yang tingkat akurasiya tidak akurat, sedangkan untuk menentukan batas-batas tanah berdasarkan arah mata angin hanya melihat posisi arah mata angin matahari terbit/terbenam yang dapat berubah dimana posisi sudut pandang pengukur pada waktu pengukuran.
- Bahwa didalam pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2014, bahwa alat ukur yang dipakai oleh Turut Tergugat III adalah dengan menggunakan alat ukur optik dan alat ukur elektronik yang nilai akurasiya atau hasil perhitungannya tepat dan akurat.
- Bahwa didalam pertimbangan *judex factie*, data –data fisik yang dipakai adalah data-data faktual hasil dari pemeriksaan setempat adalah BERALASAN HUKUM DAN TEPAT.

4. Bahwa lebih lanjut Para Pembanding mendalilkan bahwa *judex factie* telah keliru dalam pertimbangannya karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat telah merubah petitum mengenai batas-batas tanah yang dikuasai Penggugat atau Terbanding dan di dalam persidangan dan dalil gugatan maupun keterangan saksi-saksi tidak ada menyebutkan nama Rosyita yang mempunyai tanah disekitar objek sengketa dan tidak ada pula hadir dalam pemeriksaan setempat, adalah dalil yang tidak berdasarkan FAKTA FAKTUAL DAN TIDAK BERALASAN HUKUM, karena :

- a. Bahwa pemeriksaan setempat dilaksanakan atas permintaan dari Penggugat atau Terbanding, yaitu pihak yang memiliki kepentingan hukum terhadap tanah objek sengketa maka sudah semestinya Penggugat atau Terbanding yang menunjukkan batas-batas tanah objek

Hal 23 dari 31 Putusan Nomor : 67/PDT/2021/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa. Bahwa perlu atau tidaknya Penggugat atau Terbanding menghadirkan saksi batas Rosyita adalah merupakan hak Penggugat atau Terbanding untuk mempergunakan hak tersebut.

b. Bahwa pemeriksaan setempat dapat menetapkan luas tanah objek sengketa, sedangkan BATAS-BATAS TANAH TIDAK BEGITU RELEVAN, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan tanah akibat dari peralihan hak milik atas tanah (Putusan MA.RI No. 1497 K/SIP/1983)

5. Bahwa para pembanding didalam jawaban, duplik maupun memori banding pada angka 5, 6 dan 7 selalu mengulang-ngulang dalil-dalil yang menyatakan bahwa hanya Desa Harakit dan Desa Pepitak Jaya yang terkena penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan berdasarkan surat bukti TT3,1 dan surat bukti TT3.2 tentang penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan tapin di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan adalah DALIL YANG KELIRU DAN PATUT UNTUK DIKESAMPINGKAN karena bukti surat TT3.1 dan bukti surat TT3.2 adalah bukan merupakan surat keputusan tentang penetapan dan penegasan batas antara Desa Harakit dengan Desa Batung yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat, sehingga tanah objek sengketa termasuk didalam titik koordinat wilayah Desa Harakit. Pedoman penetapan dan penegasan batas desa telah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan Batas Desa (Berita Negara RI. Tahun 2016 No. 1282).

## PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Terbanding meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan :

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau dengan nomor register No. 4/Pdt.G/2021/PN.Rta.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pembanding.

Menimbang, bahwa atas alasan keberatan Pembanding IV tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa terhadap dalil Pembanding/Turut Tergugat III yang berkeberatan dengan tidak diperiksanya eksepsi Pembanding/Turut Tergugat III dalam perkara *a quo*, sehingga pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan

Hal 24 dari 31 Putusan Nomor : 67/PDT/2021/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Pembanding/Turut Tergugat III yang dimuat dalam putusan cacat formil adalah dalil YANG TIDAK CERMAT DAN TELITI.

Bahwa Terbanding, Pembanding dan Para Pembanding didalam persidangan Perkara Perdata Nomor Register Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Rta, telah menyerah berkas-berkas perkara yaitu surat gugatan, jawaban, replik/duplik maupun kesimpulan yang disampaikan langsung dipersidangan dan juga menyampaikan berkas-berkas perkara dalam bentuk **softcopy** yang dikirim langsung ke alamat email Pengadilan Negeri Rantau. **Softcopy** jawaban yang telah disampaikan oleh Pembanding/Turut Tergugat III inilah yang salah dalam mengedit data untuk memberikan jawaban gugatan dalam eksepsi Perkara Perdata Nomor Register 4/Pdt.G/2021/PN.Rta dan dalil yang menyatakan lalai dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah dalil yang tidak berdasarkan LOGIKA HUKUM (*LEGAL REASONING*), PATUT UNTUK DIKESAMPINGKAN dan pertimbangan hukum Pembanding/Turut Tergugat III dalam Perkara Perdata Nomor Register 4/Pdt.G/2021/PN.Rta, hal. 28, 29, dan 30 sudah tepat dan beralasan hukum.

2. Bahwa Pembanding/Turut Tergugat III keberatan terhadap diabaikannya tentang letak administrasi objek sengketa adalah dalil-dalil yang tidak beralasan hukum dan patut untuk diabaikan, karena di dalam dalil-dalil jawaban dan duplik Pembanding/Turut Tergugat III tidak secara nyata dan tidak juga bisa membuktikan bahwa tanah objek sengketa berada di Desa Harakit, walaupun Pembanding untuk membuktikan objek sengketa berada di wilayah Desa Harakit dengan melampirkan Bukti Surat TT3.1 dan TT3.2 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Tapin di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa karena Pembanding/Turut Tergugat III menyatakan dalil bahwa tanah objek sengketa masuk didalam wilayah Desa Harakit, menurut Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa **diwajibkan membuktikan** adanya hak atau peristiwa tersebut*", jadi jelas didalam Pasal 1865 KUH Perdata bahwa Pembanding/Turut Tergugat III lah yang harus membuktikan atas dalil tersebut dengan melampirkan adanya surat penetapan dan penegasan oleh Bupati Tapin tentang batas antara Desa Harakit dengan Desa Batung yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan titik-titik koordinat sebagai

Hal 25 dari 31 Putusan Nomor : 67/PDT/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas wilayah administrasi Desa Harakit dengan batas wilayah administrasi Desa Batung.

3. Bahwa dalil Pembanding/Turut Tergugat III pada pokok perkara angka 2 adalah dalil-dalil yang mengada-ngada dan di dalam jawaban Pembanding pada tanggal 10 Juni 2021 dalam eksepsi bahwa gugatan penggugat kurang pihak (*plurium letis consortium*), bahwa terhadap dalil tersebut Terbanding telah menanggapi dalam replik yang disampaikan pada tanggal 17 Juni 2021 pada hal. 4 dan 5, oleh karenanya demi efektifitas uraian kontra memori banding ini, Terbanding tidak perlu untuk menanggapi secara berlebihan.
4. Bahwa pada pokoknya dalil Pembanding/Turut Tergugat III yang menyatakan keberatan atas dikabulkannya petitum angka 2 dan amar putusan angka 4 adalah dalil-dalil yang tidak beralasan hukum dan telah pula dipertimbangkan dalam *judex factie* dalam putusan pada hal. 35, 36, 37 dan 38 dan Terbanding/Penggugat juga tidak perlu menanggapi secara berlebihan.
5. Bahwa Pembanding/Turut Tergugat III keberatan dengan oleh *judex factie* tentang ketidak tauan terhadap arah mata angin sehingga dalam mempertimbangkan mengenai luas dan batas-batas tanah milik Terbanding/Penggugat tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada kondisi faktual sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat adalah dalil yang berdasarkan logika hukum, dan adanya perubahan batas-batas tanah yang tertera didalam SPPF-BT No. 593/008/SPPF-BT/BTG/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2021 adalah adanya perbedaan alat ukur yang dipakai dalam pengukuran :
  - Bahwa didalam pembuatan SPPF-BT No. 593/008/SPPF-BT/BTG/III/2014 tanggal 25 Maret 2014, adalah dengan menggunakan alat ukur sederhana yaitu berupa meteran yang tingkat akurasinya tidak akurat, sedangkan untuk menentukan batas-batas tanah berdasarkan arah mata angin hanya melihat posisi arah mata angin matahari terbit/terbenam yang dapat berubah-ubah kedudukan arah mata angin tergantung dimana posisi sudut pandang pengukur pada waktu pengukuran.
  - Bahwa didalam pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2014, bahwa alat ukur yang dipakai oleh Pembanding/Turut Tergugat III adalah dengan menggunakan alat ukur optik dan alat ukur

Hal 26 dari 31 Putusan Nomor : 67/PDT/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik yang nilai akurasi atau hasil perhitungannya tepat dan akurat. Bahwa didalam pertimbangan *judex factie*, data-data fisik yang dipakai adalah data-data faktual hasil dari pemeriksaan setempat pada tanggal 26 Agustus 2021 adalah BERALASAN HUKUM DAN SUDAH TEPAT.

6. Bahwa lebih lanjut Pembanding/Turut Tergugat III mendalilkan bahwa *judex factie* telah keliru dalam pertimbangannya karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat telah merubah petitum mengenai batas-batas tanah yang dikuasai Terbanding/Penggugat dan di dalam persidangan dan dalil gugatan maupun keterangan saksi-saksi tidak ada menyebutkan nama Rosyita yang mempunyai tanah disekitar objek sengketa dan tidak ada pula hadir dalam pemeriksaan setempat, adalah dalil yang tidak berdasarkan FAKTA FAKTUAL DAN TIDAK BERALASAN HUKUM, karena :
  - a. Bahwa pemeriksaan setempat dilaksanakan atas permintaan dari Penggugat /Terbanding, yaitu pihak yang memiliki kepentingan hukum terhadap tanah objek sengketa maka sudah semestinya Penggugat/Terbanding yang menunjukkan batas-batas tanah objek sengketa. Bahwa perlu atau tidaknya Penggugat/Terbanding menghadirkan saksi batas Rosyita adalah merupakan hak Penggugat/Terbanding untuk mempergunakan hak tersebut.
  - b. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1497K/SIP/1983, pemeriksaan setempat dapat menetapkan luas tanah objek sengketa, sedangkan BATAS-BATAS TANAH TIDAK BEGITU RELEVAN, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan tanah akibat dari peralihan hak milik atas tanah.
7. Bahwa Pembanding/Turut Tergugat III didalam jawaban, duplik maupun memori banding pada angka 5, 6 dan 7 selalu mengulang-ngulang dalil-dalil yang menyatakan bahwa hanya Desa Harakit dan Desa Pepitak Jaya yang terkena penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan berdasarkan surat bukti TT3.1 dan surat bukti TT3.2 tentang penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan tapin di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan adalah DALIL YANG KELIRU DAN PATUT UNTUK DIKESAMPINGKAN, bahwa bukti surat TT3.1 dan bukti surat TT3.2 adalah bukan merupakan surat keputusan tentang penetapan dan penegasan batas antara Desa Harakit dengan Desa Batung yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat, sehingga tanah objek sengketa termasuk didalam

Hal 27 dari 31 Putusan Nomor : 67/PDT/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



titik koordinat wilayah Desa Harakit. Pedoman penetapan dan penegasan batas desa telah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara RI. Tahun 2016 No. 1282).

Berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Terbanding/Penggugat meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Turut Tergugat III untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau dengan Nomor Register No. 4/Pdt.G/2021/PN.Rta.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding/Turut Tergugat III.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara dan surat-surat beserta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Rta. tanggal 9 September 2021, memori banding para Pembanding, kontra memori Terbanding, berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Rta. tanggal 9 September 2021 yang menolak eksepsi Turut Tergugat III , Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembanding dahulu Turut Tergugat III dalam perkara perdata no 4/Pdt.G/2021/PN Rta menyerahkan jawaban kepada Majelis Hakim perkara perdata no 4/Pdt.G/2021/PN Rta pada tanggal 10 Juni 2021, jawaban tersebut selanjutnya dibubuhi tanda tangan oleh Ketua Majelis yang selanjutnya disimpan dalam dokumen/berkas persidangan dan *copy*-nya diserahkan kepada para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Hakim tingkat pertama dalam Putusan Perkara Perdata No 4/Pdt.G/2021/PN Rta tanggal 9 September 2021 jawaban pembanding dahulu Turut Tergugat III yang tercantum pada halaman 12 s.d 14 jawaban tersebut dipertimbangkan pada halaman 28 s.d 29 berbeda dengan jawaban yang Pembanding dahulu Turut Tergugat III serahkan pada tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa ketidak cermatan dalam menyalin jawaban Turut Tergugat III dan mempertimbangkan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat

Hal 28 dari 31 Putusan Nomor : 67/PDT/2021/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dalam memeriksa Perkara Perdata No 4/Pdt.G/2021/PN Rta menyebabkan hak Pembanding semula Turut Tergugat III tidak terpenuhi padahal Pembanding dahulu Turut Tergugat III telah mengikuti seluruh tahapan dalam persidangan dan menggunakan haknya dengan tertib, tidak terpenuhinya hak Pembanding dahulu Turut Tergugat III menunjukkan bahwa syarat formil persidangan perdata tidak terpenuhi dan putusan Perkara Perdata No 4/Pdt.G/2021/PN Rta cacat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengadili perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Rta telah keliru dalam memeriksa perkara sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Perkara Perdata No 4/Pdt.G/2021/PN Rta dalam putusan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding IV semula turut Tergugat dalam Jawaban tanggal 10 Juni 2021 perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Rta telah mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak (*Plurium Litis consortium*) dengan dalil alasan bahwa berdasarkan pada posita gugatan Terbanding semula penggugat pada angka 18, mendalilkan bahwa Tanah Obyek Sengketa dikuasai oleh Pemerintah. Pemerintah yang dimaksud adalah Instansi yang memerlukan tanah yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air cq. SNVT Pembangunan Bendungan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II. Hingga saat ini tanah hasil pengadaan tanah Bendungan Tapin dikuasai secara fisik oleh instansi yang memerlukan tanah dan di proses sebagai Barang Milik Negara (BMN);

Menimbang, bahwa oleh karena Tanah Obyek Sengketa dikuasai oleh Pemerintah yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air cq. SNVT Pembangunan Bendungan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II. Dan saat ini tanah hasil pengadaan tanah Bendungan Tapin dikuasai secara fisik oleh instansi yang memerlukan tanah dan di proses sebagai Barang Milik Negara (BMN) maka instansi Pemerintah yang menguasai tanah obyek sengketa harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini dengan maksud agar apabila perkara telah berkekuatan hukum tetap produk dari putusannya dapat dilaksanakan dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Pembanding IV semula Turut Tergugat III tentang gugatan kurang pihak (*Plurium Litis consortium*) beralasan dan dapat dikabulkan dan gugatan

Hal 29 dari 31 Putusan Nomor : 67/PDT/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sehingga dalil eksepsi yang tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 4/Pdt.G/2021/2021/PN Rta tanggal 9 September 2021 sudah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan mengabulkan eksepsi Pembanding IV semula Turut Tergugat III dan pokok gugatan Peggugat tidak perlu dipertimbangkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Banjarmasin akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding IV semula Turut Tergugat III dikabulkan, maka kepada Terbanding semula Peggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Stb 1927–227 tentang Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtreglement voorde Buitengewesten*), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I,II,II semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut tergugat II dan Pembanding IV semula Turut Terbanding III;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Rta tanggal 9 September 2021;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat III;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Terbanding semula Peggugat tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Hal 30 dari 31Putusan Nomor : 67/PDT/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, Tanggal 9 Nopember 2021 yang terdiri dari **M O E S T O F A, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H.** dan **MARISI SIREGAR, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Wakil Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 67PDT/2021/PT BJM. tanggal 18 Oktober 2021. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum hari Selasa, Tanggal 30 Nopember 2021 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **EKOWATI HARI WAHYUNI, S.H** dan **MARISI SIREGAR, S.H., M.H.** serta dibantu oleh **SYAFRUDDIN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.

t.t.d.

**EKOWATI HARI WAHYUNI, S.H**

**M O E S T O F A, S.H, M.H.**

t.t.d.

**MARISI SIREGAR, S.H., M.H.**

Panitera pengganti

t.t.d.

**SYAFRUDDIN, S.H.**

Perincian biaya :

Biaya Meterai = Rp 10.000.00

Biaya Redaksi = Rp 10.000.00

Biaya Proses = Rp 130.000.00

Jumlah = Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 31 dari 31 Putusan Nomor : 67/PDT/2021/PT BJM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 32 dari 31Putusan Nomor : 67/PDT/2021/PT BJM